



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 571/Pdt.G/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. DAIKEN FATHAN ALBARKAH, bertempat tinggal di Jl. Mabes TNI Gg SMPN 196, RT/RW: 005/006, Kel. Pondok Rangon, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI JAKARTA, Pondok Ranggon, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riski Prasaja, S.H., Hulviam Pratama Nugraha MS,S.H, dan Akied Mubarak, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum 'RHP & CO LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Bintara Jaya, Gg Mushola Al-Ikhlas No. 24B, RT 004/RW 008, Kelurahan Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 , sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. GRENEX PERKASA INDONESIA, beralamat di Jl. Boulevar Ruby Commercial Blok TD 02, Sumarecon Bekasi RT/RW : 003/005, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 571/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 22 November 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 571/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal : 22 November 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2023, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara gugatan nomor : 571/Pdt.G/2023/ PN Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutannya sebelum perkaranya

Hal 1 dari hal 3 Penetapan No.571/Pdt.G/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutan. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, apabila pencabutan sudah tahap jawab jawab harus ada persetujuan Tergugat (Vide Pasal 271 RV)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata dalam tahap pemanggilan pihak Tergugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya dikarenakan Alamat Tergugat tidak sesuai dengan gugatan Penggugat maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 571/Pdt.G/2023/PN Bks, yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 571/Pdt.G/2023/PN Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara perkara Gugatan Nomor 571/Pdt.G/2023/PN Bks, dari register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.314.000,00(tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Suparman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Ika Lusiana Riyanti, S.H. dan Nasrulloh, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 571/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 22 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 2 dari hal 3 Penetapan No.571/Pdt.G/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Rosalina Y. Letelay, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Suparman, S.H.,M.H.

TTD

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	90.000,00
Biaya panggilan.....	Rp.	144.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
PNBP Surat Cabut.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
<u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Hal 3 dari hal 3 Penetapan No.571/Pdt.G/2023/PN Bks